



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 029/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2020

TENTANG  
PERUBAHAN ALOKASI KUOTA AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI  
TAHUN 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia dan Pendidikan Nonformal tentang Alokasi Kuota Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; dan
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Balitbang dan Perbukuan Nomor Nomor 004/H/KU/2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyaluran Bantuan Pemerintah Pelaksanaan Akreditasi
  2. Perubahan DIPA Balitbang dan Perbukuan untuk pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2020
  3. Surat Ketua BAN PAUD dan PNF Nomor 194/K/TU/III/2020 Tentang Moratorium Akreditasi
  4. Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tanggal 02 Juni 2020 tentang Perubahan Alokasi Kuota Akreditasi Badan Akreditasi

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan  
Nonformal Provinsi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut SK Nomor 007/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2020  
Tentang Alokasi Kuota akreditasi
- KEDUA : Menetapkan SK Nomor 029/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2020  
Tentang Perubahan Alokasi Kuota Akreditasi BAN PAUD dan  
PNF Tahun 2020
- KETIGA : Perubahan Alokasi Kuota Akreditasi bagi 34 BAN PAUD dan  
PNF Provinsi di Seluruh Indonesia Tahun 2020 sebagaimana  
terlampir dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Daftar Perubahan Alokasi Kuota Akreditasi bagi 34 BAN PAUD  
dan PNF Provinsi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KELIMA : Perubahan Alokasi Kuota Akreditasi ini akan dievaluasi  
seiring perkembangan setiap BAN PAUD dan PNF Provinsi  
dalam melaksanakan target pelaksanaan akreditasi pada  
tahun anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan  
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 02 Juni 2020

Ketua,



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**

**NIP 196308211988121001**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
 NOMOR: 029/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2020  
 TENTANG PERUBAHAN ALOKASI KUOTA AKREDITASI  
 BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN  
 NONFORMAL PROVINSI TAHUN 2020

**DAFTAR PERUBAHAN ALOKASI KUOTA AKREDITASI  
 BAN PAUD DAN PNF PROVINSI TAHUN 2020**

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KUOTA AKREDITASI</b>
1	ACEH	<b>150</b>
2	BALI	<b>95</b>
3	BANTEN	<b>175</b>
4	BENGKULU	<b>105</b>
5	DI. YOGYAKARTA	<b>150</b>
6	DKI JAKARTA	<b>150</b>
7	GORONTALO	<b>55</b>
8	JAMBI	<b>150</b>
9	JAWA BARAT	<b>400</b>
10	JAWA TENGAH	<b>450</b>
11	JAWA TIMUR	<b>525</b>
12	KALIMANTAN BARAT	<b>95</b>
13	KALIMANTAN SELATAN	<b>125</b>
14	KALIMANTAN TENGAH	<b>65</b>
15	KALIMANTAN TIMUR	<b>75</b>
16	KALIMANTAN UTARA	<b>55</b>
17	KEP. BANGKA BELITUNG	<b>55</b>
18	KEPULAUAN RIAU	<b>75</b>
19	LAMPUNG	<b>190</b>
20	MALUKU	<b>65</b>
21	MALUKU UTARA	<b>55</b>
22	NUSA TENGGARA BARAT	<b>150</b>
23	NUSA TENGGARA TIMUR	<b>165</b>
24	PAPUA	<b>65</b>
25	PAPUA BARAT	<b>55</b>
26	RIAU	<b>150</b>
27	SULAWESI BARAT	<b>75</b>
28	SULAWESI SELATAN	<b>210</b>
29	SULAWESI TENGAH	<b>125</b>
30	SULAWESI TENGGARA	<b>105</b>
31	SULAWESI UTARA	<b>105</b>

NO.	PROVINSI	KUOTA AKREDITASI
32	SUMATERA BARAT	150
33	SUMATERA SELATAN	175
34	SUMATERA UTARA	210
<b>JUMLAH</b>		<b>5.000</b>

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 02 Juni 2020

Ketua,



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**

**NIP 196308211988121001**